



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PERI ARYA SAPUTRA AIS ARI;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Paku Gg.Muhammad Link.IV Kel.Tanah Enam  
Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal3 November 2019;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan Ke-I sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan Ke-II,sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 21 April 2020 Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 April 2020 Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 April 2020 Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Februari 2020 Nomor 3782/Pid.Sus/2019/PN Mdn, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019 No. Reg. Perkara: PDM-445/Rp.9/Enz.1/12/2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa PERI ARYA SAPUTRA Als ARI bersama dengan WAHYU APRIADI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Pasar I Marelank. VII, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelank, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi RONI S, saksi JOHAN LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA, saksi SAFI'I dan saksi RIZKI AGUNG yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mengamankan Terdakwa dan WAHYU APRIADI (berkas penuntutan terpisah) di sebuah rumah di sebuah rumah yang beralamat di Pasar I Marelank. VII, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelank, Kota

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan karena sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

- Bahwa dari dalam rumah tersebut saksi RONI S, saksi JOHAN LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA, saksi SAFI'I dan saksi RIZKI AGUNG menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) set bong, 1 (satu) kaca pin bekas berisi sisa padatan warna putih, 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) mancis warna merah terpasang jarum suntik, 1 (satu) potong pipet plastik ujungnya runcing dimana barang tersebut sebelumnya dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dengan WAHYU APRIADI masing-masing sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu.
- Bahwa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 185/POL-10009/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE dan ditandatangani Penaksir Moulisa Nur Prastiwi dengan hasil penimbangan :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram.
  - 1 (satu) kaca pin yang didalamnya berisi sisa bakaran sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram.
- Berdasarkan berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba Nomor. LAB : 9301 /NNF/ 2019 hari Selasa tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) kaca pin yang didalamnya berisi sisa bakaran sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PERI ARYA SAPUTRA Als ARI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Pasar I Marelان Link. VII, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelان, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi RONI S, saksi JOHAN LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA, saksi SAFI'I dan saksi RIZKI AGUNG yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mengamankan Terdakwa dan WAHYU APRIADI (berkas penuntutan terpisah) di sebuah rumah di sebuah rumah yang beralamat di Pasar I Marelان Link. VII, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelان, Kota Medan karena sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa dari dalam rumah tersebut saksi RONI S, saksi JOHAN LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA, saksi SAFI'I dan saksi RIZKI AGUNG menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) set bong, 1 (satu) kaca pin bekas berisi sisa padatan warna putih, 1 (satu) mancis warna ungu, 1 (satu) mancis warna merah terpasang jarum suntik, 1 (satu) potong pipet plastik ujungnya runcing dimana barang tersebut sebelumnya dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dengan WAHYU APRIADI masing-masing sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu.

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 185/POL-10009/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE dan ditandatangani Penaksir Moulisa Nur Prastiwi dengan hasil penimbangan :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram.
  - 1 (satu) kaca pin yang didalamnya berisi sisa bakaran sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram.

Berdasarkan berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 9372 /NNF/ 2019 hari Selasa tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Koptol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara No: PDM-445/Rp.9/Enz.2/02/2019, tanpa tanggal bulan Pebruari 2020, dibacakan dipersidangan tanggal 20 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERI ARYA SAPUTRA Als ARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERI ARYA SAPUTRA Als ARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih
  - 1 (satu) kaca pin yang didalamnya berisi sisa bakaran sabu
  - 1 (satu) potongan pipet plastik,

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong terbuat dari gelas air mineral merek Hansel terpasang 2 (dua) pipet bengkok,
- 1 (satu) mancis warna ungu, 1
- (satu) mancis warna merah terpasang jarum suntik
- 1 (satu) pipet plastik ujungnya runcing

Dipergunakan dalam berkas perkara An.Wahyu Apriadi

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 3782/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI ARYA SAPUTRA AIS ARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih.
  - 1 (satu) kaca pin yang didalamnya berisi sisa bakaran sabu.
  - 1 (satu) potongan pipet plastik.
  - 1 (satu) set bong terbuat dari gelas air mineral merek hansel terpasang 2 (dua) pipet bengkok.
  - 1 (satu) mancis warna ungu.
  - 1 (satu) mancis warna merah terpasang jarum suntik.
  - 1 (satu) pipet plastik ujungnya runcing.Dipergunakan dalam berkas perkara An.Wahyu Apriadi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana Akta Banding Nomor 85/Akta.Pid/2020/PN Mdn dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana Akta Banding Nomor 86/Akta.Pid/2020/PN Mdn dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor W2.U1/5.172/HK.01/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3782/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 27 Pebruari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan pada tanggal 3 Maret 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 27 Pebruari 2020 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut Terdakwa keberatan terhadap putusan tersebut dengan alasan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa hanya merupakan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dan mengajukan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

*Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis shabu” dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang onvoldoende gemotiveerd dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-Undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa, kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana sedangkan kalau

*Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN*



barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan disebuah rumah di Medan Marelan karena mendapat informasi dirumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan ditemukan barang bukti berupa satu klip kecil bekas shabu, satu potong pipet plastik, satu set bong, satu kaca pin bekas padatan warna putih dan alat lain untuk menggunakan shabu dan dari hasil penimbangan satu plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 112, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut yang jumlahnya kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba untuk disalahgunakan dan oleh karenanya unsur memiliki dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti kepada Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur yaitu:

1. Penyalah guna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

#### **Ad.1. Penyalah guna narkoba golongan I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pelabuhan Belawan disebuah rumah di Medan Marelان karena mendapat informasi dirumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan ditemukan barang bukti berupa satu klip kecil bekas shabu, satu potong pipet plastik, satu set bong, satu kaca pin bekas padatan warna putih dan alat lain untuk menggunakan shabu dan dari hasil penimbangan satu plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina;;

Menimbang, bahwa shabu adalah termasuk Narkotika golongan I dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan artinya orang yang tertangkap menggunakan atau akan menggunakan shabu sudah pasti perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

## **Ad. 2. Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pelabuhan Belawan disebuah rumah di Medan Marelان karena mendapat informasi dirumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan ditemukan barang bukti berupa satu klip kecil bekas shabu, satu potong pipet plastik, satu set bong, satu kaca pin bekas padatan warna putih dan alat lain untuk menggunakan shabu dan dari hasil penimbangan satu plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina dan oleh karenanya unsur ini juga terbukti;

*Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa yaitu:

## 1. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika

## 2. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3782/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 27 Pebruari 2020 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI ARYA SAPUTRA Ais ARI** tersebut telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih.
  - 1 (satu) kaca pin yang didalamnya berisi sisa bakaran sabu.
  - 1 (satu) potongan pipet plastik.
  - 1 (satu) set bong terbuat dari gelas air mineral merek hansel terpasang 2 (dua) pipet bengkok.
  - 1 (satu) mancis warna ungu.
  - 1 (satu) mancis warna merah terpasang jarum suntik.
  - 1 (satu) pipet plastik ujungnya runcing.

Dipergunakan dalam berkas perkara An.Wahyu Apriadi.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JARASMEN PURBA, S.H, M.H** dan **PAHATAR SIMARMATA, S.H, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu **HERMAN SEBAYANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

**JARASMEN PURBA, S.H, M.H**

**SYAMSUL BAHRI, S.H, M.H**

dto

**PAHATAR SIMARMATA, S.H, M.Hum**

Panitera Pengganti,

dto

**HERMAN SEBAYANG, S.H**

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PT MDN